



**PUTUSAN**

**Nomor 5136/Pdt.G/2022/PA.Cms**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Semula di Kabupaten Ciamis. Sekarang berdiam di Kabupaten Ciamis., sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang telah diajukan para pihak berperkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama h pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 5136/Pdt.G/2022/PA.Cms, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Januari 2019 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.5136/Pdt.G/2022/PA.Cms



XXXX, tertanggal 07 Januari 2019, pada waktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kabupaten Ciamis, serta telah bergaul sebagaimana suami istri yang baik dan sudah dikaruniai seorang anak bernama XXXX, umur 2 tahun 10 bulan ;
3. Bahwa sejak bulan September 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tergoda oleh wanita idaman lain yang bernama XXXX, orang Perum PIR Imbanagara Ciamis ;
4. Bahwa akibat dari pertengkaran itu, rumah tangga Tergugat dengan Penggugat akan banyak madharatnya daripada manfaatnya apabila rumah tangga dilanjutkan ;
5. Bahwa pada bulan Oktober 2022 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang dimana Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Ciamis ;
6. Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan baik kepada orang tua, maupun kerabat dekat untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya;
7. Bahwa biaya perkara ditanggung oleh Penggugat ;
8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dengan ini Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan alasan : Tergugat tergoda oleh wanita idaman lain yang bernama XXXXX, orang Perum PIR Imbanagara Ciamis ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ciamis cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum ;

*Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.5136/Pdt.G/2022/PA.Cms*



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Oman, S.Ag) tanggal 27 Desember 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar sejak bulan September 2022 kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat tergoda oleh wanita lain. Sejak saat itu saya sudah meninggalkan wanita itu karena saya lebih memilih kepada keluarga saya dan mencoba untuk memperbaiki keutuhan rumah tangga saya.
2. Benar bahwa pada bulan Oktober 2022 penggugat dengan tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang dimana Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Ciamis. Dalam hal ini saya (tergugat) tidak pernah mengusir atau menyuruh pergi dan i rumah yang beralamat di Kabupaten Ciamis. Sejak saat itu saya selalu untuk meminta kembali ke rumah demi terciptanya hubungan yang baik kembali karena dengan pertimbangan menjaga mental anak.
3. Bahwa penggugat dan tergugat sudah meminta bantuan baik kepada orang tua maupun kerabat untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga. Dalam hal ini saya (tergugat) sudah berupaya untuk memperbaiki keadaan rumah tangga saya karena memang saya (tergugat) tidak menginginkan adanya perceraian.

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.5136/Pdt.G/2022/PA.Cms



4. Dalam hal tersebut penggugat dengan ini mengajukan gugatan cerai kepada saya (tergugat) pada tanggal 09 Desember 2022 dan sudah melaksanakan mediasi. Pada saat mediasi saya selaku tergugat merasa keberatan untuk bercerai dan seiring berjalannya waktu sampai dengan saat ini saya akan menerima dan tidak akan keberatan apapun yang menjadi keinginan penggugat apabila penggugat ingin tetap bercerai atau berpisah.

Atas jawaban tersebut, Tergugat tidak memberikan tanda tangan pada jawaban tersebut, sehingga Majelis Hakim memerintahkan untuk memperbaiki jawaban tersebut tetapi sampai dengan pembacaan putusan Tergugat tidak memberikan perubahan jawaban;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan membantah dalil-dalil bantahan Tergugat;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik, karena setelah memberikan jawaban Tergugat tidak pernah hadir kembali ke persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, Nomor XXXX Tanggal 07 Januari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**B. Saksi**

1. SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BRI, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.5136/Pdt.G/2022/PA.Cms*



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Teman kerja Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah sekitar tahun 2019 di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di rumah bersama di Kabupaten Ciamis dan sudah dikaruniai seorang anak bernama XXXX, umur 2 tahun 10 bulan;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2022 rumah tangga mereka mulai goyah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  - Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut antara keduanya;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat tergoda oleh wanita idaman lain yang bernama XXXXX, orang Perum PIR Imbanagara Ciamis ;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi karena telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2022 sampai sekarang;
  - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan tidak pernah berkumpul lagi serta tidak saling perdulikan lagi sampai sekarang ;
  - Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya ;
2. SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.5136/Pdt.G/2022/PA.Cms*



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah sekitar tahun 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga sudah memiliki rumah sendiri dan sudah dikaruniai anak ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun serta harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2022 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut antara keduanya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena Tergugat tergoda oleh wanita idaman lain yang bernama XXXXX, orang Perum PIR Imbanagara Ciamis ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2022 dan selama berpisah diantara mereka sudah tidak saling perdulikan lagi serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara keduanya ;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya ;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.5136/Pdt.G/2022/PA.Cms



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dalil dalam perkara ini adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapatlah diketahui ternyata dalil gugatan Penggugat tersebut

*Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.5136/Pdt.G/2022/PA.Cms*



sebagiannya diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dan sebagiannya lagi dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat majelis berpendapat pengakuan adalah alat bukti sempurna sehingga haruslah dianggap telah terbukti kebenarannya terhadap hal-hal yang telah diakui tersebut akan tetapi oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan meskipun telah diakui oleh Tergugat tetapi Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah membantah sebagian dalil gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada gugatannya oleh karenanya pokok sengketa dalam perkara ini adalah benarkah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah sebagian dalil gugat Penggugat karenanya wajib bukti dibebankan kepada Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatnya Penggugat telah mengajukan alat-alat buktinya yang akan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi alat bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Januari 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Januari 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

*Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.5136/Pdt.G/2022/PA.Cms*



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Yani Sopiani S.Sos binti Soleh Sutantyo dan Sri Ruhyati binti Akmal, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan duplik atas replik Penggugat tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir lagi menghadap persidangan setelah memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, maka telah diperoleh fakta-fakta kejadian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan September 2022 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar berupa pertengkaran mulut disebabkan Tergugat tergoda oleh wanita idaman lain yang bernama XXXXX, orang Perum PIR Imbanagara Ciamis ;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2022 mereka telah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah berkumpul bersama lagi serta sudah tidak saling peduli lagi satu sama lainnya ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan mereka tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.5136/Pdt.G/2022/PA.Cms



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa salah satu pihak telah pergi meninggalkan pihak lainnya dalam perkara ini, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik sebagaimana layaknya suami isteri yang baik dan harmonis bahkan Tergugat sudah tidak lagi mempedulikan Penggugat dan Penggugat tetap dengan sikapnya tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, meskipun setiap kali sidang hakim telah mengupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri tidak harus dan tidak hanya terbatas dengan cekcok mulut (oral), perselisihan dan pertengkaran dapat terjadi dalam bentuk sikap dan tindakan fisik berupa tindakan salah satu pihak telah pergi dari tempat kediaman bersama serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak lagi mempedulikan Penggugat bahkan Penggugat tetap pada gugatannya yakni Penggugat tetap menuntut cerai terhadap Tergugat adalah fakta dan merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat, melihat bukti dan petunjuk yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa perpisahan Penggugat dengan Tergugat adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tiak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut:

*Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.5136/Pdt.G/2022/PA.Cms*



- Bahwa majlis hakim dan mediator dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi pengugat tetap pada gugatannya untuk bercerai;
- Bahwa Peggugat dengan tergugat telah berpisah rumah cukup lama dan tidak pernah bersatu lagi dan satu sama lainnya sudah tidak saling pedulikan lagi;
- Bahwa Penggugat hingga saat ini tetap tidak mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami Istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dalam pasal 3 Kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tersebut dijelaskan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama dan kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani saja tetapi unsur bathin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting dalam membentuk keluarga yang bahagia, sehingga apabila unsur rohani/bathin tersebut terganggu atau rusak maka tergannggu atau rusak pulalah ikatan dan tujuan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa unsur rohani/bathin dalam suatu pernikahan diantaranya rasa sakinah, mawaddah wa rahmah yakni rasa kedamaian/ketenangan dan kasih sayang antara suami istri yang merupakan tujuan dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihaknya apalagi kalau kedua belah pihak telah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya atau telah minta cerai berarti dalam rumah tangga tersebut unsur rohani/bathinnya atau Sakinah, Mawaddah

*Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.5136/Pdt.G/2022/PA.Cms*



dan Rahmah nya dalam perkawinan tersebut telah terganggu dan atau telah rusak yang dapat diartikan pula bahwa ikatan perkawinan tersebut juga telah terganggu dan atau telah rusak;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang seperti itu dapat menimbulkan ekkses yang tidak baik (madarat), baik kepada kedua suami istri tersebut atau kepada salah satunya atau anak-anak mereka dan atau juga terhadap keluarga mereka bahkan tak mustahil akan menjadi neraka dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga seperti itu merupakan perbuatan yang sia-sia dan dapat menimbulkan efek negatif/madlarat oleh karenanya sudah sebaiknya dalam rangka menghindari madlarat yang lebih besar dan menghindari perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan maka perkawinan seperti itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana di pertimbangkan di atas sudah sedemikian rupa sehingga patutlah dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah dan rusak sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, telah tidak terwujud lagi dan telah rusak oleh karenanya untuk menghindari perselisihan yang berkepanjangan dan menghindari madharat yang lebih besar baik bagi kedua belah pihak dan atau pihak lainnya dalam keluarga tersebut maka penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan

*Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.5136/Pdt.G/2022/PA.Cms*



istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ciamis adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ciamis untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

*Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.5136/Pdt.G/2022/PA.Cms*



**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.655.000,00 ( enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1444 Hijriah oleh Drs. H. Khoer Affandi, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Omay Mansur, M.Ag dan Drs. H. Komarudin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Richah Laili Sifa, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. Omay Mansur, M.Ag**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. Komarudin, M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Khoer Affandi, S.H**

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.5136/Pdt.G/2022/PA.Cms



Panitera Pengganti,

ttd

**Richah Laili Sifa, S.H**

Perincian biaya :

1. Biaya PNPB	: Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	510.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	655.000,-

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.5136/Pdt.G/2022/PA.Cms